



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 044a/BAN PAUD DAN PNF/KODE ETIK/2018

TENTANG
KODE ETIK BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa perlu memiliki pedoman tentang nilai (baik-buruk; benar-salah; boleh-tidak boleh dilakukan) dan merupakan norma moral yang menentukan perilaku personel Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada pelaksanaan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kode etik personel Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tanggal 11 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG KODE ETIK BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.
- PERTAMA : Kode Etik BAN PAUD dan PNF sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik BAN PAUD dan PNF ini meliputi kode etik bagi Anggota BAN PAUD dan PNF, Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi, Asesor BAN PAUD dan PNF, Asesi PAUD dan PNF, Tim Ahli BAN PAUD dan PNF, Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF dan Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- KETIGA : Kode Etik BAN PAUD dan PNF ini bersifat mengikat perilaku seluruh personel yang sebagaimana dimaksud pada poin KEDUA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada pelaksanaan akreditasi.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 11 Juli 2018

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR: 044a/BAN PAUD DAN PNF/KODE ETIK/2018
TENTANG KODE ETIK BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

**KODE ETIK BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

I. KODE ETIK BAN PAUD DAN PNF

A. Ketentuan Umum

Berdasarkan tugas dan fungsinya semua pihak yang terlibat dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dengan dilandasi oleh falsafah dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 serta memahami dan menerapkan kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penerapannya, BAN PAUD dan PNF dan semua yang terlibat patuh kepada kode etik. Kode etik merupakan pedoman bagi seluruh personel akreditasi PAUD dan PNF untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, menjadi gambaran nilai-nilai etik dan tanggung jawab profesional baik secara internal maupun eksternal.

Anggota BAN PAUD dan PNF, Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi, Asesor, Asesi, Tim Ahli BAN PAUD dan PNF, Sekretariat BAN PAUD dan PNF dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi harus memahami dan menerapkan tata cara kehidupan yang baik, santun dan berwibawa; memahami sifat-sifat perilaku dan berbuat secara empatik dalam memberikan layanan profesional; memperhatikan keragaman nilai dalam masyarakat yang pluraristik, dan memperhatikan serta menerapkan pesan-pesan moral yang luhur, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat; menghindari konflik kepentingan dalam rangka pelaksanaan akreditasi terhadap semua lembaga yang terlibat didalamnya.

Kode etik BAN PAUD dan PNF memberikan aturan tentang tugas dan kewajiban dan pelanggaran serta sanksi. Dalam SK Kode Etik Ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.
2. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan

anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Nonformal Provinsi yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi.
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah bentuk Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
6. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
7. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah bentuk Satuan Pendidikan yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
8. Akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.
9. Anggota BAN PAUD dan PNF adalah Anggota BAN PAUD dan PNF yang terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018.
10. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi yang terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya dan unsur masyarakat pendidikan, yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan dan ditetapkan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF.
11. Asesor adalah seseorang yang mempunyai klasifikasi dan kompetensi yang relevan dengan tugas untuk melaksanakan akreditasi terhadap kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF, baik secara perorangan maupun sebagai bagian dari tim akreditasi sesuai dengan persyaratan dan tugas yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.

12. Asesi adalah satuan pendidikan PAUD dan PNF yang diakreditasi.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Klasifikasi Permohonan Akreditasi adalah kegiatan pemeriksaan keterpenuhan surat permohonan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), legalitas lembaga, dokumen lampiran, foto pendukung dan isian EDS yang diunggah oleh asesi ke dalam aplikasi Sispena.
15. Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi adalah kegiatan pemeriksaan lampiran-lampiran akreditasi dengan mengidentifikasi keberadaan, kelengkapan dan kesesuaian persyaratan permohonan akreditasi berdasarkan pembobotan penilaian pada rubrik penilaian akreditasi.
16. Visitasi adalah kegiatan penilaian dokumen/bukti fisik berdasarkan rubrik penilaian akreditasi dan pemeriksaan data dan implementasinya di satuan pendidikan dengan menganalisis aspek keberadaan, kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan pelaksanaannya.
17. Validasi dan Verifikasi adalah kegiatan penilaian hasil PKPA dan visitasi terhadap butir-butir instrument yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan yang mencakup unsur keberadaan, kelengkapan dan kesesuaian dengan implementasi yang ada pada satuan PAUD dan PNF berdasarkan rubrik penilaian akreditasi.
18. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF adalah sejumlah ahli yang memiliki latar belakang tertentu, yang bertugas membantu kegiatan akreditasi dan ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
19. Sekretariat BAN PAUD dan PNF adalah Sekretariat BAN PAUD dan PNF yang bekerja di BAN PAUD dan PNF dan ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Balitbang yaitu Sekretaris Balitbang.
20. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi yang bekerja di BAN PAUD dan PNF Provinsi dan ditetapkan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi.
21. Profesional adalah sikap, prilaku dan tindakan dalam memberikan layanan akreditasi yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan BAN PAUD dan PNF.
22. Konflik Kepentingan adalah situasi yang menyebabkan terjadinya posisi yang saling bertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan BAN PAUD dan PNF sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan BAN PAUD dan PNF secara objektif.

B. Kode Etik dan Sanksi Anggota BAN PAUD dan PNF

1. Kode Etik

- a) Anggota BAN PAUD dan PNF sehat jasmani/rohani.
- b) Anggota BAN PAUD dan PNF berkelakuan baik
- c) Anggota BAN PAUD dan PNF tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan.

- d) Anggota BAN PAUD dan PNF tidak menduduki jabatan struktural/pimpinan di perguruan tinggi/sekolah/madrasah dan lembaga lainnya dan/atau jabatan politik
- e) Anggota BAN PAUD dan PNF tidak berhalangan tetap
- f) Anggota BAN PAUD dan PNF wajib mematuhi seluruh Keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF sebagai Keputusan Tertinggi BAN PAUD dan PNF.
- g) Anggota BAN PAUD dan PNF harus bekerja secara objektif, jujur, cermat, tegas, tulus, transparan dan adil terhadap semua pihak.
- h) Anggota BAN PAUD dan PNF harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan akreditasi, menginterpretasikan informasi secara objektif serta melandaskan diri pada sumber rujukan yang benar.
- i) Anggota BAN PAUD dan PNF wajib merespon setiap keluhan yang disampaikan secara resmi sesuai dengan prosedur penanganan keluhan pelanggan.
- j) Anggota BAN PAUD dan PNF tidak boleh memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kepentingan lain yang tidak ada kaitannya dengan BAN PAUD dan PNF.
- k) Anggota BAN PAUD dan PNF hanya memberi pernyataan sesuai hasil Keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF.
- l) Anggota BAN PAUD dan PNF dilarang menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang langsung atau tidak langsung selama bertugas.

2. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota BAN PAUD dan PNF, maka Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindaklanjuti penanganan pelanggaran kode etik tersebut.

C. Kode Etik dan Sanksi Anggota BAN PAUD PNF Provinsi

1. Kode Etik

- a) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi berkelakuan baik
- b) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- c) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak menduduki jabatan struktural/pimpinan di perguruan tinggi/sekolah/madrasah dan lembaga lainnya dan/atau jabatan politik.
- d) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak berhalangan tetap.
- e) Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan Provinsi harus dihadiri oleh Ketua dan/atau Sekretaris.
- f) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi wajib mematuhi seluruh Keputusan Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagai Keputusan Tertinggi BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- g) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi harus bekerja secara objektif, jujur, cermat, tegas, tulus, transparan dan adil terhadap semua pihak.
- h) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan akreditasi dan menginterpretasikan informasi secara objektif serta melandaskan diri pada sumber rujukan yang benar.

- i) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi wajib merespon secara sungguh-sungguh setiap keluhan yang disampaikan semua pihak sesuai dengan prosedur penanganan keluhan pelanggan.
- j) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan dan/atau organisasi.
- k) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi hanya memberi pernyataan sesuai hasil Keputusan Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- l) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dilarang menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang langsung atau tidak langsung selama bertugas.
- m) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi wajib menghadiri rapat program akreditasi selama satu tahun dengan persentasi kehadiran 90 %.
- n) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak hadir 3 kali Rapat Program Akreditasi secara berturut-turut.

2. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi, maka Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi membahas dan menindaklanjuti penanganan pelanggaran kode etik tersebut.

2.1. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran Ringan, meliputi:

- a) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak bekerja secara objektif, jujur, cermat, tegas, tulus, transparan dan adil terhadap semua pihak.
- b) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak merespon secara sungguh-sungguh setiap keluhan yang disampaikan semua pihak sesuai dengan prosedur penanganan keluhan pelanggan.
- c) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak mengikuti perkembangan terkini terkait peraturan, ketentuan, persyaratan dan sistem akreditasi.
- d) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip akreditasi, menginterpretasikan informasi secara objektif serta melandaskan diri pada sumber rujukan yang benar.

2.1.1. Sanksi Pelanggaran Ringan

Diberi surat peringatan pelanggaran ringan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.

Keterangan:

- Surat ditandatangani Ketua BAN PAUD dan PNF.
- Jika sudah 3 kali melakukan Pelanggaran Ringan, maka dikategorikan Pelanggaran Sedang.

2.2. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran Sedang, meliputi:

- a) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi hanya menghadiri rapat berkala selama satu tahun dengan persentasi kehadiran 90%.
- b) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak hadir 3 kali Rapat Program Akreditasi secara berturut-turut.
- c) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak memberi pernyataan sesuai hasil Keputusan Rapat Program Akreditasi.

- d) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan pendapat pribadi dengan mengatasnamakan BAN PAUD & PNF.
- e) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi yang menyelenggarakan Rapat Program Akreditasi tanpa delegasi wewenang dari Ketua dan/atau Sekretaris.

2.2.1. Sanksi Pelanggaran Sedang

- a) Diberi surat peringatan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan
- b) Tidak diberi penugasan minimal 1 tahun.

Keterangan:

- Jika 3 kali dilakukan pelanggaran sedang, maka masuk kategori Pelanggaran Berat.
- Jika dilakukan pelanggaran ringan dan sedang sekaligus, maka yang diberlakukan sanksinya adalah Pelanggaran Sedang.

2.3. Pelanggaran Berat

Pelanggaran Berat, meliputi:

- a) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi mentransaksikan status dan peringkat akreditasi.
- b) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak mematuhi seluruh keputusan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- c) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi hasil akreditasi satuan yang sedang dinilai.
- d) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- e) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak sehat jasmani/rohani.
- f) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi menjalani hukuman pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.
- g) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi menduduki jabatan struktural/pimpinan di perguruan tinggi/sekolah/madrasah dan lembaga lainnya dan/atau jabatan politik.
- h) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi berhalangan tetap.

2.3.1. Sanksi Pelanggaran Berat

Diberhentikan sebagai Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Keterangan:

Diberitahukan tentang Pemberhentian Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui surat pemberitahuan dari Ketua BAN PAUD dan PNF.

D. Kode Etik dan Sanksi Asesor BAN PAUD dan PNF

1. Kode Etik

- a) Asesor dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi profesionalisme, bertanggung jawab, jujur, taat dan loyal pada peraturan, disiplin, cermat penuh kehati-hatian, objektif, tegas, tulus, transparan, dan adil kepada semua pihak.
- b) Asesor wajib memiliki sikap percaya diri, rendah hati serta terbuka dan bijak dalam menerima pendapat pihak lain yang berbeda.

- c) Asesor wajib menghormati dan menghargai setiap Asesi yang diakreditasi, peka terhadap norma dan budaya, dan tidak melakukan diskriminasi perlakuan antar pihak, tidak melanggar norma sosial, serta tidak terpengaruh oleh kedudukan, ras, suku, kedudukan sosial, politik dan agama.
- d) Asesor wajib menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada Asesi yang sedang diproses akreditasi dan pihak lain yang tidak berkepentingan.
- e) Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi, golongan dan/atau organisasi dari aktivitas akreditasi.
- f) Asesor tidak diperkenankan menyalahgunakan logo, simbol, kedudukan pada BAN PAUD dan PNF untuk keuntungan pribadi, golongan dan/atau organisasi.
- g) Asesor dalam bertugas harus bebas dari hubungan kerja yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Asesi.
- h) Asesor harus mampu bekerja sama dengan asesor lain secara profesional.
- i) Asesor dalam bertugas harus mampu memelihara hubungan kemitraan yang harmonis dengan semua pihak, BAN PAUD dan PNF Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak lain yang terkait dalam upaya meningkatkan mutu akreditasi PAUD dan PNF.
- j) Asesor harus mengikuti perkembangan informasi untuk memperbaiki kinerjanya.
- k) Asesor wajib menolak tugas akreditasi dari BAN PAUD dan PNF pada lembaga sendiri atau lainnya yang memiliki hubungan kerja atau personal dengan Asesi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik kepentingan.
- l) Asesor dalam bertugas bersikap objektif dan terbuka kepada asesi terkait proses akreditasi, dan mekanisme akreditasi.
- m) Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat/pandangan pribadi yang mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.
- n) Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan penugasan sebagai asesor yang dapat mempengaruhi penilaian.
- o) Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses akreditasi yang telah diserahkan kepada BAN PAUD dan PNF.

2. Sanksi Pada Asesor

Setiap asesor yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya, yaitu:

2.1. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran Ringan, meliputi:

- a) Asesor tidak bekerja dan menyampaikan laporan sesuai jadwal yang ditentukan BAN PAUD dan PNF.
- b) Asesor membuat laporan tidak sesuai panduan akreditasi yang berlaku.
- c) Asesor tidak melampirkan surat izin dari atasan langsung (bagi asesor yang bekerja) saat bertugas.
- d) Asesor tidak melengkapi Surat Pernyataan Pakta Integritas di atas materai Rp 6.000,- pada format yang telah ditentukan BAN PAUD dan PNF.

- e) Asesor melibatkan pihak lain (keluarga, asisten) dalam melaksanakan tugasnya.
- f) Asesor dalam melakukan penilaian akreditasi memberi skor pada butir-butir instrumen yang sebagian kecil tidak tepat saat penugasan Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi, Visitasi, Validasi dan Verifikasi.
- g) Asesor tidak memberikan catatan argumentasi saat memberikan skor yang berbeda (meningkat atau menurun) pada saat visitasi atau validasi dan verifikasi akreditasi.
- h) Asesor dalam bertugas tidak bersikap objektif dan terbuka kepada asesi terkait proses akreditasi dan mekanisme akreditasi.
- i) Asesor tidak mengikuti perkembangan informasi yang berdampak pada kinerjanya.

2.1.1. Sanksi Pelanggaran Ringan

Diberi surat peringatan pelanggaran ringan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.

Keterangan:

- Surat ditandatangani Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- Jika sudah 3 kali melakukan Pelanggaran Ringan, maka dikategorikan Pelanggaran Sedang.

2.2. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran Sedang, meliputi:

- a) Asesor tidak bisa bekerjasama secara profesional dengan asesor pasangan pada saat visitasi.
- b) Asesor tidak peka terhadap perbedaan norma dan budaya setempat.
- c) Asesor mengundurkan diri/membatalkan penugasan dan alasan pengunduran diri tidak tergolong kategori *force majeure*.
- d) Asesor 1 dan 2 tidak hadir bersamaan pada saat Visitasi.
- e) Asesor dalam penilaian akreditasi memberi skor pada butir-butir instrumen yang sebagian tidak tepat saat Pemeriksaan Kelayakan Permohonan, Visitasi, Validasi dan Verifikasi.
- f) Asesor tidak menepati janji untuk jadwal pelaksanaan visitasi tanpa pemberitahuan terhadap asesi.
- g) Asesor melakukan visitasi lapangan tanpa mengkonfirmasi penugasannya kepada asesi yang akan divisitasi.
- h) Visitasi tidak dilakukan pada saat jam kerja/jadwal kegiatan belajar mengajar berlangsung kecuali situasi *force majeure*.
- i) Asesor melakukan visitasi lebih dari 1 sasaran asesi dalam satu hari tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j) Pada pelaksanaan visitasi, asesor tidak melengkapi tugas penilaian dengan menuliskan rekomendasi hasil visitasi pada setiap standar.
- k) Pada pelaksanaan validasi, asesor tidak melengkapi tugas penilaian dengan menuliskan profil lembaga.
- l) Asesor tidak menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada asesi yang sedang diakreditasi dan pihak lain yang tidak berwenang.
- m) Asesor menyampaikan pendapat pribadi dengan mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.

2.2.1. Sanksi Pelanggaran Sedang

Sanksi pelanggaran sedang meliputi:

- a) Diberi surat peringatan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.
- b) Tidak diberi penugasan maksimal 1 tahun.
- c) Penundaan kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Asesor BAN PAUD dan PNF.

Keterangan:

- Jika 3 kali dilakukan pelanggaran sedang, maka masuk kategori pelanggaran berat.
- Jika dilakukan pelanggaran ringan dan sedang sekaligus, maka yang diberlakukan sanksinya adalah pelanggaran sedang.

2.3. Pelanggaran Berat

Pelanggaran Berat, meliputi:

- a) Asesor meminta atau menerima pemberian fasilitas akomodasi, transportasi, uang dan hadiah yang dapat mempengaruhi hasil akreditasi.
- b) Asesor mentransaksikan status akreditasi.
- c) Asesor melakukan penilaian akreditasi di lembaga sendiri atau lembaga lain yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik kepentingan.
- d) Asesor menggandakan dokumen dari asesi untuk kepentingan di luar penugasan BAN PAUD dan PNF.
- e) Asesor membawa pihak lain yang tidak berkepentingan menginap menggunakan fasilitas penginapan yang sama dengan asesor lain.
- f) Asesor tidak membuat laporan hasil visitasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g) Asesor melakukan visitasi lebih dari 1 sasaran satuan pendidikan dalam satu hari tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h) Asesor memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi terkait akreditasi.

2.3.1. Sanksi Pelanggaran Berat

Diberhentikan sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF.

Keterangan:

Diberitahukan tentang pemberhentian asesor melalui surat pemberitahuan dari Ketua BAN PAUD dan PNF.

E. Kode Etik dan Sanksi Asesi PAUD dan PNF

1. Kode Etik

- a) Asesi tidak membiayai kebutuhan transportasi dan akomodasi bagi asesor yang bertugas.
- b) Asesi tidak memberikan hadiah (gratifikasi) kepada asesor yang bertugas.
- c) Asesi tidak melakukan penjemputan dari bandara/stasiun/lokasi kedatangan ke hotel atau ke lokasi asesi kepada asesor yang bertugas

selama lokasi Asesi masih dimungkinkan untuk dijangkau dengan transportasi umum yang tersedia.

- d) Asesi tidak melakukan tekanan dalam bentuk apapun kepada Asesor yang sedang bertugas.
- e) Asesi tidak merekayasa dan memanipulasi data, perangkat, dan SDM yang diperlukan saat kegiatan visitasi berlangsung.

2. Sanksi

Setiap asesi yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya, yaitu:

2.1. Pelanggaran Ringan

Asesi melakukan penjemputan diperkenankan dari bandara/stasiun/lokasi kedatangan ke hotel atau ke lokasi asesi kepada asesor yang bertugas selama lokasi Asesi masih dimungkinkan untuk dijangkau dengan transportasi umum yang tersedia.

2.1.1. Sanksi Pelanggaran Ringan

Diberi surat peringatan pelanggaran ringan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.

2.2. Pelanggaran Sedang

- a) Asesi melakukan pengunduran jadwal secara sepihak setelah jadwal ditetapkan bersama.
- b) Asesi melakukan penekanan kepada asesor ketika proses akreditasi berlangsung.

2.2.1. Sanksi Pelanggaran Sedang

- a) Diberi surat peringatan pelanggaran sedang dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan tembusan kepada BAN PAUD dan PNF.
- b) Ditunda proses akreditasinya maksimal 1 tahun.

2.3. Pelanggaran Berat

- a) Asesi merekayasa dan memanipulasi data, perangkat, dan sumber daya manusia yang diperlukan saat kegiatan visitasi berlangsung.
- b) Asesi melakukan penyuapan (gratifikasi), memberikan ucapan terimakasih kepada asesor dalam bentuk uang atau benda berharga lainnya.
- c) Asesi membiayai transportasi dan akomodasi bagi asesor yang bertugas visitasi ke lembaga asesi.

2.3.1. Sanksi Pelanggaran Berat

Ditetapkan bahwa asesi tidak terakreditasi dan baru dapat mengajukan akreditasi kembali setelah minimal 2 tahun.

F. Kode Etik dan Sanksi Staf Sekretariat BAN PAUD & PNF

1. Kode Etik

- a) Staf Sekretariat wajib bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.

- b) Staf Sekretariat wajib menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada Asesi yang sedang diproses akreditasi.
- c) Staf Sekretariat wajib menjaga kerahasiaan hasil Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi yang belum layak dipublikasikan.
- d) Staf Sekretariat tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/golongan dari aktivitas akreditasi.
- e) Staf Sekretariat tidak diperkenankan menyampaikan pendapat/pandangan pribadi yang mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.
- f) Staf Sekretariat tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah (gratifikasi) selama bertugas.
- g) Staf Sekretariat tidak diperkenankan mengubah hasil penilaian yang berkaitan dengan proses akreditasi yang telah diterima BAN PAUD dan PNF.

2. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran pada Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF, maka Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF mengusulkan kepada Sekretaris Balitbang Kemendikbud selaku Kepala Sekretariat BAN PAUD dan PNF untuk menindaklanjuti sesuai dengan jenis pelanggarannya.

G. Kode Etik dan Sanksi Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

1. Kode Etik

- a) Staf Sekretariat wajib bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- b) Staf Sekretariat wajib menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada Asesi yang sedang diproses akreditasi.
- c) Staf Sekretariat wajib menjaga kerahasiaan hasil Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi yang belum layak dipublikasikan.
- d) Staf Sekretariat tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/golongan dari aktivitas akreditasi.
- e) Staf Sekretariat tidak diperkenankan menyampaikan pendapat/pandangan pribadi yang mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.
- f) Staf Sekretariat tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah (gratifikasi) selama bertugas.
- g) Staf Sekretariat tidak diperkenankan mengubah hasil penilaian yang berkaitan dengan proses akreditasi yang telah diterima BAN PAUD dan PNF.

2. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran pada Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi, maka Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan jenis pelanggarannya.

H. Kode Etik dan Sanksi Tim Ahli BAN PAUD dan PNF

1. Kode Etik

- a) Tim Ahli wajib bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- b) Tim Ahli wajib menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada Asesi yang sedang diproses akreditasi.

- c) Tim Ahli wajib menjaga kerahasiaan hasil Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi yang belum layak dipublikasikan.
- d) Tim Ahli tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/golongan dari aktivitas akreditasi.
- e) Tim Ahli tidak diperkenankan menyampaikan pendapat/pandangan pribadi yang mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.
- f) Tim Ahli tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah (gratifikasi) selama bertugas.
- g) Tim Ahli tidak diperkenankan mengubah hasil penilaian yang berkaitan dengan proses akreditasi yang telah diterima BAN PAUD dan PNF.

2. Sanksi

Setiap Tim Ahli yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya, yaitu:

2.1. Pelanggaran Ringan

Tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip akreditasi, menginterpretasikan informasi secara objektif serta melandaskan diri pada sumber rujukan yang benar.

2.1.1. Sanksi Pelanggaran Ringan

Diberi surat peringatan pelanggaran ringan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.

Keterangan:

- Surat ditandatangani Ketua BAN PAUD dan PNF.
- Jika sudah 3 kali melakukan Pelanggaran Ringan, maka dikategorikan Pelanggaran Sedang.

2.2. Pelanggaran Sedang

Tim Ahli tidak bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

2.2.1. Sanksi Pelanggaran Sedang

a) Diberi surat peringatan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.

b) Tidak diberi penugasan minimal 1 tahun.

Keterangan:

- Jika 3 kali dilakukan Pelanggaran Sedang, maka masuk kategori Pelanggaran Berat.
- Jika dilakukan Pelanggaran Ringan dan Sedang sekaligus, maka yang diberlakukan sanksinya adalah Pelanggaran Sedang.

2.3. Pelanggaran Berat

- a) Tim Ahli tidak menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada Asesi yang sedang diproses akreditasi.
- b) Tim Ahli tidak menjaga kerahasiaan hasil RPKA yang belum layak dipublikasikan.
- c) Tim Ahli tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/golongan dari aktivitas akreditasi.
- d) Tim Ahli tidak menyampaikan pendapat/pandangan pribadi yang mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.

- e) Tim Ahli tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah (gratifikasi) selama bertugas.
- f) Tim Ahli mengubah hasil penilaian yang berkaitan dengan proses akreditasi yang telah diterima BAN PAUD dan PNF.

2.3.1. Sanksi Pelanggaran Berat

Dinonaktifkan sebagai Tim Ahli BAN PAUD dan PNF


Keterangan:

Diberitahukan tentang Penonaktifan sebagai Tim Ahli BAN PAUD dan PNF melalui Surat Pemberitahuan dari Ketua BAN PAUD dan PNF.

Demikian Kode Etik BAN PAUD dan PNF ini ditetapkan untuk menjadi perhatian bagi seluruh personel BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan diatur melalui panduan penanganan pelanggaran personel BAN PAUD dan PNF sebagai bagian tak terpisahkan dari surat keputusan tentang kode etik ini.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 11 Juli 2018

Ketua



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.